

Sosialisasi Perlindungan Hukum Transaksi Digital dan Penerapan Fintech untuk Pembayaran Layanan Kesehatan di Puskesmas Hamparan Perak

Ayumi Kartika Sari^a, Raja Nasrul Fuad^b, dan Muhammad Syahputra Novelan^c

^aProgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, 20118, Indonesia

^bProgram Studi Teknologi Informasi, Universitas Deli Sumatera, Medan, 20143, Indonesia

^cProgram Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 20122, Indonesia

Penulis Koresponden: (e-mail: ayumikartikasari@unprimdn.ac.id) rajanasrulfuad@gmail.com, putranovelan@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan di Puskesmas Hamparan Perak mengenai perlindungan hukum dalam transaksi digital serta pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dalam pembayaran layanan kesehatan. Perkembangan *fintech* yang pesat telah mendorong perubahan sistem pembayaran konvensional menjadi digital, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Namun, rendahnya literasi hukum dan teknologi sering kali menimbulkan risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi dan ketidaktahuan terhadap hak-hak konsumen digital. Kegiatan ini meliputi sosialisasi regulasi perlindungan konsumen digital, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan *fintech*. Selain itu, pelatihan juga diberikan mengenai penggunaan metode pembayaran digital seperti QRIS dan dompet digital yang aman dan sah secara hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi digital, serta kesiapan awal Puskesmas dalam menerapkan sistem pembayaran berbasis *fintech*. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan yang aman, inklusif, dan berbasis hukum.

KATA KUNCI *Fintech, Literasi Digital, Layanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Transaksi Digital.*

1. PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya adalah financial technology (*fintech*). *Fintech* memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan secara digital, cepat, dan efisien. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan dompet digital, QRIS, dan aplikasi pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam sektor kesehatan. Tren ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital mulai menjadi bagian dari transformasi layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Namun, kemudahan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan keamanan. Transaksi digital berisiko menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, serta ketidakjelasan perlindungan konsumen dalam kasus sengketa. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam transaksi digital masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang kuat agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital. (Sari et al., 2025) (Razab & Mayasari, 2022)

Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan dasar memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi layanan publik. Di Puskesmas Hamparan Perak, transformasi digital dapat dimulai melalui penerapan sistem pembayaran berbasis *fintech* untuk layanan kesehatan yang cepat, transparan, dan efisien. Namun, sebelum penerapan tersebut dilakukan, sangat penting memberikan sosialisasi kepada pihak puskesmas dan masyarakat mengenai aspek hukum dan teknis dari transaksi digital, agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam penerapannya. (Muhammad Syahputra Novelan, 2024) (Wahyudi et al., 2024) (Dhany et al., 2024)

Selain itu, regulasi terkait perlindungan konsumen digital dan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi OJK mengenai layanan *fintech*. Namun, belum semua tenaga kesehatan dan masyarakat memahami isi serta implikasi hukum dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan

pengabdian masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan literasi hukum digital di sektor kesehatan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan akan tercipta ekosistem digital yang sadar hukum di lingkungan Puskesmas Hamparan Perak. Masyarakat dan tenaga kesehatan tidak hanya mampu menggunakan layanan fintech untuk transaksi pembayaran, tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan kesehatan berbasis digital yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab secara hukum. (Ayumi Kartika Sari, 2025) (Salem & Samad, 2021) (Hendrawan et al., 2023)

2. STUDI KEPUSTAKAAN

Perkembangan teknologi keuangan digital atau financial technology (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, termasuk di sektor pelayanan publik seperti kesehatan. Fintech memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transaksi keuangan melalui berbagai platform digital, seperti dompet digital (e-wallet), QRIS, dan layanan transfer instan (Arner et al., 2015). Di Indonesia, penggunaan fintech meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemudahan penggunaan dan dukungan infrastruktur digital yang semakin merata (BI, 2022). Namun, di balik manfaatnya, terdapat tantangan besar dalam hal perlindungan hukum dan keamanan transaksi digital. Transaksi digital rentan terhadap risiko kejahatan siber, pencurian data, hingga penipuan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital sangat diperlukan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum penting dalam memastikan keamanan informasi pribadi pengguna fintech (Kusuma Dewi & Mardiana, 2023). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan fintech melalui berbagai regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Yuttama et al., 2022)

Dalam konteks pelayanan kesehatan, transformasi digital tidak hanya mencakup rekam medis elektronik, tetapi juga sistem pembayaran yang efisien. Penerapan fintech dalam layanan kesehatan, seperti di puskesmas, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam pembayaran. Menurut penelitian oleh Siahaan (2021), integrasi sistem pembayaran digital di layanan publik mampu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Namun demikian, implementasi ini perlu diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman hukum agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Literasi digital dan hukum di masyarakat masih tergolong rendah, khususnya dalam konteks perlindungan data dan transaksi digital (Dani et al., 2024). Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan teknologi secara aman dan berkelanjutan (UNESCO, 2021). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan tentang aspek hukum fintech menjadi penting. Pemahaman yang baik terhadap sistem, regulasi, dan risiko hukum akan memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan teknologi keuangan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, studi kepustakaan ini menegaskan bahwa penerapan fintech dalam sektor kesehatan perlu didukung oleh literasi hukum yang kuat. Kombinasi antara pemahaman teknologi dan hukum akan menjadi fondasi utama dalam membangun layanan kesehatan digital yang efektif, aman, dan patuh hukum, terutama dalam konteks Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. (Harsuti et al., 2023)

3. METODOLOGI

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model pelatihan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan keterampilan teknis dalam penggunaan fintech di Puskesmas Hamparan Perak.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal terhadap proses pelayanan dan administrasi di Puskesmas, wawancara singkat dengan tenaga kesehatan, serta penyebaran kuesioner sederhana kepada petugas administrasi dan pasien. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan layanan fintech dalam layanan kesehatan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi kebijakan internal puskesmas dan regulasi nasional yang berkaitan dengan teknologi keuangan serta perlindungan hukum, seperti kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

b. Perancangan Pelatihan

Pada tahap perancangan pelatihan, materi disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan peserta. Materi pelatihan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum meliputi pemahaman mengenai regulasi transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Sementara itu, aspek teknis mencakup pelatihan penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet. Seluruh materi disusun dalam bentuk presentasi, modul cetak, serta simulasi studi kasus untuk mempermudah pemahaman peserta.

c. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara tatap muka di lingkungan Puskesmas Hamparan Perak. Pelatihan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi teori yang membahas regulasi hukum terkait fintech, dan sesi praktik yang memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan aplikasi pembayaran digital. Peserta pelatihan terdiri dari tenaga administrasi, petugas layanan kesehatan, serta perwakilan masyarakat pengguna layanan puskesmas. Metode pelatihan yang digunakan bersifat partisipatif agar peserta dapat aktif berdiskusi dan mencoba langsung teknologi yang diperkenalkan.

d. Evaluasi Pelatihan

Setelah pelatihan berlangsung, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta untuk mendapatkan masukan terhadap metode pelatihan dan materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting untuk pengembangan program pelatihan di masa mendatang.

e. Pendampingan dan Monitoring

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pendampingan dan monitoring pasca pelatihan untuk memastikan bahwa peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Pendampingan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi daring dengan pihak puskesmas. Dalam proses ini, juga dilakukan simulasi langsung transaksi digital dengan penerapan prinsip dan prosedur hukum yang benar. Kegiatan pendampingan bertujuan agar transformasi digital dalam layanan puskesmas dapat berjalan dengan aman, efektif, dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Puskesmas Hamparan Perak berjalan dengan lancar dan memperoleh sambutan positif dari pihak puskesmas maupun peserta pelatihan.

a. Hasil Pelaksanaan Sesi Materi dan Praktik

Kegiatan diawali dengan koordinasi intensif antara tim pengabdian dan pimpinan Puskesmas Hamparan Perak untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta yang akan mengikuti program. Kegiatan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi materi hukum dan sesi praktik penggunaan teknologi keuangan digital.

Pada sesi pertama, tim pengabdian memberikan materi mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi digital. Peserta diberikan pemahaman tentang risiko-risiko penggunaan fintech, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, serta transaksi ilegal. Materi disampaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan digital. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama karena sebagian besar belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang isu hukum di sektor digital sebelumnya. Interaksi aktif terjadi dalam sesi tanya-jawab, di mana peserta mengajukan pertanyaan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan jika mengalami permasalahan saat menggunakan aplikasi digital.



Gambar 1. Wawancara dan Observasi Dengan Petugas Puskesmas Hamparan Perak

Pada sesi kedua, kegiatan difokuskan pada simulasi penggunaan sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan e-wallet. Peserta dibimbing untuk menggunakan aplikasi keuangan digital secara langsung, mulai dari pemindaian kode QR, pengisian data, hingga konfirmasi transaksi. Tim pengabdian juga menjelaskan prinsip keamanan digital, seperti menjaga kerahasiaan OTP, membuat kata sandi yang kuat, serta tidak membagikan data pribadi. Peserta secara langsung mencoba aplikasi di ponsel masing-masing dengan antusias dan aktif berdiskusi mengenai pengalaman mereka menggunakan layanan fintech. Pelatihan ini memberikan pengalaman langsung yang sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi sehari-hari, khususnya pada layanan kesehatan.

Hasil dari kegiatan pelatihan ini diukur melalui perbandingan pre-test dan post-test, yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta secara signifikan. Selain itu, dalam sesi diskusi terbuka, peserta menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. Pihak puskesmas juga mengungkapkan minat untuk mulai mempertimbangkan penerapan sistem pembayaran digital sebagai salah satu opsi pembayaran layanan kesehatan di masa mendatang.

b. Dokumentasi Kegiatan dan Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan, termasuk sesi wawancara peserta, diskusi kelompok, praktik langsung, serta foto bersama antara tim pengabdian dan peserta pelatihan. Dokumentasi ini menjadi bagian penting sebagai bukti keterlibatan aktif peserta dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan. Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian tetap menjalin komunikasi aktif dengan pihak Puskesmas Hamparan Perak. Pendampingan lanjutan dilakukan melalui komunikasi daring dan kunjungan langsung secara berkala, guna memastikan keberlanjutan penerapan pengetahuan yang telah diberikan. Tim juga siap memberikan konsultasi tambahan terkait penerapan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berhenti pada aspek pelatihan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum digital dan mendorong penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi yang aman, efisien, dan bertanggung jawab di lingkungan pelayanan kesehatan dasar.



Gambar 2. Foto Bersama Dosen dan Pegawai dari Puskesmas Hamparan Perak

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Sosialisasi Perlindungan Hukum Transaksi Digital dan Penerapan Fintech untuk Pembayaran Layanan Kesehatan di Puskesmas Hamparan Perak” menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dan teknologi keuangan digital sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi perlindungan konsumen digital, perlindungan data pribadi, serta praktik penggunaan layanan fintech seperti QRIS dan dompet digital dalam sistem pembayaran layanan kesehatan. Respons positif peserta dan hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan praktis mampu menjembatani kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan pemahaman hukum. Puskesmas Hamparan Perak juga menunjukkan kesiapan untuk mulai mengadopsi sistem pembayaran digital sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang lebih modern dan inklusif. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang mendorong penerapan layanan berbasis fintech yang aman, sah secara hukum, dan berkelanjutan di sektor kesehatan dasar.



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PKM-TIK)

E-ISSN :3090-1588 (Online)

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumi Kartika Sari. (2025). Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(2).
- Dani, R., Marsyaf, A., Wiarta, I., & Hierdawati, T. (2024). Pelatihan Pengenalan Financial Technology (Fintech) Bagi Mahasiswa Peserta Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Kemendikbudristek. *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i2.231>
- Dhany, H. W., Izhari, F., Davy, M., & Saragih, A. (2024). *PERANCANGAN DESAIN SISTEM RAPORT DIGITAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BERBASIS WEBSITE*.
- Harsuti, H., Safitri Pantja Koesoemasari, D., Pahlevi, A., & Kusuma Wardana, R. (2023). Kuras Institute Scidac Plus Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License Pengenalan Financial Technology Pada Pelaku UMKM. In *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* (Vol. 3).
- Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., & Arifin, D. (2023). DIGITALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA MELALUI APLIKASI KEDE DESA BERBASIS WEB. In *Jurnal Jaringan Sistem Informasi Robotik (JSR)* (Vol. 7, Issue 1). <http://ojsamik.amikmitragama.ac.id>
- Kusuma Dewi, I., & Mardiana, S. (2023). Financial Technology (Fintech) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. In *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). <http://pijarpemikiran.com/>
- Muhammad Syahputra Novelan. (2024). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *JURNAL HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT (JURIBMAS)*, 3(1), 8–13.
- Razab, R. A., & Mayasari, N. (2022). *Analisis Kualitas Website digitalin.co.id Menggunakan Webqual 4.0, User Experience Questionnaire (UEQ) dan MCCALL*. 7(9).
- Salem, Muh. A., & Samad, Y. A. (2021). Implementasi Penilaian Hasil Belajar Siswa Berbasis Aplikasi Raport Digital (ARD) Di MTs Negeri Kota Kupang. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 79–84. <https://doi.org/10.54259/satesi.v1i2.40>
- Sari, A. K., Syahputra Novelan, M., & Nababan, A. A. (2025). *Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Untuk Pengelolaan Arsip Hukum Pada Kantor Desa* (Vol. 02, Issue 01).
- Wahyudi, M. A. S., Sumarno, S., & Rahmawati, Y. (2024). SISTEM INFORMASI RAPORT DIGITAL SD BERBASIS WEB PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KEMIRI. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(4), 1927–1935. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i4.5482>
- Yuttama, F. R., Alfizi, A., & Widadi, B. (2022). Pelatihan Financial Technology untuk Bertransaksi dan Berinvestasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, 1(3), 147–152. <https://doi.org/10.35960/pimas.v1i3.816>